

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sedang berkembangnya pariwisata di Kota Bandung membuat banyaknya wirausahawan-wirausahawan mengembangkan sayapnya untuk terus menerus membuka lapangan industri baru khususnya untuk bidang usaha *factory outlet*, restoran, maupun industri hiburan. Ketiga bidang usaha tersebut saat ini sangat diminati oleh para pengusaha khususnya di wilayah Kota Bandung mengingat saat ini kota Bandung tengah menjadi salah satu tempat favorit untuk berlibur ataupun berpariwisata baik bagi para pengunjung dalam negeri maupun luar negeri.

Semakin banyaknya wisatawan-wisatawan hadir ke kota Bandung dan menikmati industri usaha di Kota Bandung akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha. Setiap keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha tersebut akan dikenakan pajak. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa dan lainnya, untuk bidang usaha *factory outlet*, restoran dan hiburan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Setiap daerah memiliki kekuasaan ataupun peraturan tersendiri untuk menentukan tarif pajak daerahnya.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengeluarkan peraturan untuk beberapa jenis usaha di kota Bandung. Salah satu peraturan tersebut adalah Pajak Hiburan Kota Bandung. Pada awalnya Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah

Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 mengenai pajak hiburan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 mengenai pajak hiburan dan kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 mengenai pajak hiburan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar peraturan perpajakan mengenai pajak hiburan tersebut dapat semakin adil baik bagi pembayar pajak maupun bagi pemerintah.

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggara hiburan. Dengan maraknya dan semakin berkembangnya industri hiburan di tengah kota Bandung, serta cukup besarnya tarif pajak untuk industri hiburan yaitu sekitar 35% maka penerimaan pajak daerah kota Bandung pun akan semakin meningkat. Jenis hiburan yang ada di kota Bandung sendiri terdapat seperti usaha karaoke, pub, diskotik, pameran, pentas musik, tempat permainan bola bowling, pusat kebugaran, acara pagelaran busana dll.

Dibandingkan dengan pajak-pajak lain yang dikenakan oleh Pemerintah kota Bandung, pajak hiburan seharusnya menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan memiliki tarif 10%, pajak reklame memiliki tarif sebesar 25% dan pajak parkir memiliki tarif 30%. Jika kita bandingkan pajak daerah diatas dengan pajak hiburan, memang benar bahwa pajak hiburan memiliki tarif yang paling besar sehingga jika dilihat hanya dari sisi tarif, mungkin saja pajak hiburan merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah untuk Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Shela Cecilia (2011) dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak**

Daerah Kota Bandung” dapat disimpulkan bahwa kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung sebesar 5,8%. Sedangkan hubungan antara pemungutan pajak penerangan jalan Kota Bandung dengan pajak daerah Kota Bandung sebesar 24% yang berarti memiliki hubungan searah dan lemah.

Menurut penelitian Lira Kharisma (2008) yang berjudul **“Pengaruh PDRB Sub Sektor Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran”** menunjukkan bahwa hasil analisis regresi untuk hubungan antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pajak hotel dan pajak restoran dengan besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 0,021 dan bertanda positif yang berarti memiliki hubungan yang searah. Selain itu, untuk analisis korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi atau nilai r sebesar 0,991 yang berarti PDRB sub sektor pajak hotel dan restoran memiliki hubungan yang searah. Untuk pengujian hipotesis untuk pengaruh hubungan antara PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran dengan menggunakan statistik uji “ t ” dengan tingkat signifikansi 0,95 menunjukkan t_{hitung} sebesar 10,392 yang berarti bahwa H_1 diterima. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa PDRB sub sektor hotel dan restoran memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Hasil penelitian Reni Nurlina (2007) yang berjudul **“Peranan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”** menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung memiliki tingkat korelasi yang

berada dalam tingkat tinggi sekali yaitu $r = 0,992$. Sedangkan hasil perhitungan persamaan regresi $Y = 56,67 + (-50,26)$ mempunyai arti bahwa setiap perubahan pajak reklame akan diimbangi dengan perubahan pendapatan asli daerah. Karena nilai b sebesar $-50,26$ negatif maka setiap pertambahan maupun penurunan pajak reklame akan diimbangi dengan pertambahan maupun penurunan pendapatan asli daerah.

Untuk penelitian mengenai pajak parkir sendiri, menurut penelitian Rahel (2011), dengan judul penelitian **“Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”** memiliki hasil bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung sebesar 28,5% sedangkan untuk hubungan keeratan antara penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung menunjukkan tingkat keeratan sebesar 0,534 yang berarti memiliki tingkat keeratan yang kuat.

Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik penelitian mengenai pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak penerangan jalan maupun pajak parkir menunjukkan bahwa setiap pajak daerah tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Perbedaan tersebut mungkin saja disebabkan oleh perbedaan tarif yang ada ataupun kuantitas dari objek pajaknya. Untuk mengetahui apakah pajak hiburan yang merupakan pajak dengan tarif terbesar di kota Bandung memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pendapatan asli daerah, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah : Survey Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak hiburan di Kota Bandung?
2. Berapakah besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
3. Bagaimanakah pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dibahas di atas maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak hiburan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak seperti :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pajak daerah

2. Bagi Praktisi bisnis dan Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi instansi pemerintahan mengenai pemungutan pajak hiburan, yang sejauh mana penerimaan pajak tersebut merupakan salah satu sumber potensial yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini juga diharapkan agar para penyelenggara jasa hiburan memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Bandung.